



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 2002/E2/DT.02.03/2024 20 Maret 2024
Lampiran : -
Hal : Validasi Pelaporan Program Studi Terakreditasi Internasional dan
Penilaian Usulan Pengakuan Lembaga Akreditasi Internasional

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi

Dalam rangka melakukan pengukuran dan pemetaan kualitas perguruan tinggi melalui rekognisi internasional, program studi dapat melaporkan status Akreditasi Internasional sebagai data Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hal tersebut merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, serta Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2023 dan Nomor 1 Tahun 2024.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami informasikan bahwa pada tanggal 22 Januari 2024, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan telah melakukan serah terima program validasi pelaporan program studi terakreditasi internasional dan penilaian usulan pengakuan lembaga akreditasi internasional dengan Direktorat Kelembagaan. Selanjutnya, perlu kami sampaikan bahwa saat ini validasi pelaporan program studi terakreditasi internasional dan penilaian usulan pengakuan lembaga akreditasi internasional dikoordinasikan oleh Direktorat Kelembagaan, Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami menyampaikan terima kasih.

Direktur Pembelajaran
dan Kemahasiswaan,



Sri Suning Kusumawardani
NIP 196911221995122001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi; dan
2. Direktur Kelembagaan.